



**P U T U S A N**  
**Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhaipi Bin Sopyan**
2. Tempat lahir : **Banding**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun/21 Juni 1991**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Pekon Sinar Bangun Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kab. Tanggamus**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Petani**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIPi Bin SOPYAN bersalah melakukan tindak pidana Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIPi Bin SOPYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;
  - 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;

Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Erlin Tasia Auliba Binti Hidayatul amri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon agar diringankan hukumannya dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa menyatakan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suhaipi Bin Sopyan pada hari rabu tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pekon Rajabasa Kecamatan Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang dan mengadili, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menaraik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuai atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus saat saksi Apriyansyah Bin Irahmsyah (sedang menjalani hukuman) bersama dengan Sdr.Panca Sanjaya Bin Azhari (sedang menjalani hukuman) melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4 milik saksi Erlin Tasia Auliba Binti Hidayatul Amri lalu saksi Apriyansyah dan Sdr.Panca langsung melarikan diri menuju arah pulang yang beralamat di Pekon Sanggi Unggak Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya setelah saksi Apriyansyah dan Sdr.Panca berhasil menguasai Handpone milik saksi Erlin lalu pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Sdr.Panca telah berhasil menjual Handpone milik saksi Erlin kepada Sdr.Antoni Bin Azhari (DPO) warga Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus dan atas penjualan Handpone tersebut saksi Apriyansyah dan Sdr.Panca mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari rabu tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu Sdr.Antoni di Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus yang kemudian Sdr.Antoni menawarkan Handpone kepada terdakwa yang sebelumnya telah didapat atau dibeli dari Sdr.Panca, Kemudian antara Sdr.Antoni dan terdakwa terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli Handpone milik saksi Erlin tersebut secara batangan tanpa dilengkapi kotak maupun bukti kepemilikan kwitansi jual beli namun terdakwa tetap membelinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah saksi Erlin dan saksi Surilawati Binti M.Rawi melaporkan peristiwa ke kantor Polsek Talang Padang secara tertulis dengan laporan Polisi Nomor : LP/98/V/2020/Polda Lpg/Res Tgms/Sek Talang tanggal 29 Mei 2020 dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Reskirm Polsek Talang Padang lalu pada hari dan tanggal lupa pada sekira awal bulan Juli 2020 saksi Edi Susanto YF.Bin M.Yusuf selaku Kanit Reskrim Polsek Talang Padang mendapatkan informasi bahwa saksi Apriyansyah dan Sdr.Panca telah berhasil diamankan oleh anggota Sat Reskrim Polres Tanggamus dalam perkara lain, Mengetahui hal tersebut saksi Edi dan rekan segera menuju Polres Tanggamus dan melakukan interogasi terhadap saksi Apriyansyah dan Sdr.Panca yang kemudian saksi Apriyansyah dan Sdr.Panca akhirnya mengakui bahwa benar telah mengambil Handpone milik saksi Erlin dan kemudian Handpone tersebut telah dijualkan kepada Sdr.Antoni lalu saksi Edi dan rekan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan mendalam terhadap keberadaan Handpone milik saksi Erlin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Edi dan rekan berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang berada di Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Talang Padang guna dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan terhadap Sdr.Antoni sampai dengan saat ini masih dilakukan pengejaran oleh anggota Reskrim Polsek Talang Padang;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Erlin mengalami kerugian secara materi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlin Tasia Auliba Binti Hidayatul Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Saksi Apriyansyah Bin Irahmsyah (sedang menjalani Hukuman) dan Sdr.Panca Sanjaya Bin Azhari (sedang menjalani Hukuman);
- Bahwa barang milik Saksi yang telah berhasil diambil oleh Saksi Apriyansyah dan Sdr. Panca adalah 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;
- Bahwa Saksi dapat mengalami peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, saat Saksi sedang bersama ibunya yaitu Saksi Surilawati Binti Rawi sedang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor, lalu datang Saksi Apriyansyah bersama dengan Sdr. Panca Sanjaya Bin Azhari dan langsung mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4, kemudian Saksi Apriyansyah dan Sdr. Panca langsung melarikan diri menuju arah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas perbuatan tersebut mengalami kerugian secara materi sekira Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Surilawati Binti M. Rawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Erlin Tasia Auliba pada hari Kamis tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Saksi Apriyansyah Bin Irhamsyah (sedang menjalani Hukuman) dan Sdr. Panca Sanjaya Bin Azhari (sedang menjalani Hukuman);
- Bahwa barang milik Saksi Erlin Tasia Auliba yang telah berhasil diambil oleh Saksi Apriyansyah dan Sdr. Panca adalah 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erlin Tasia Auliba dapat mengalami peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, saat Saksi sedang bersama Saksi Erlin Tasia Auliba sedang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor, lalu datang Saksi Apriyansyah bersama dengan Sdr. Panca Sanjaya Bin Azhari dan langsung mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4, kemudian Saksi Apriyansyah dan Sdr. Panca langsung melarikan diri menuju arah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi atas perbuatan tersebut mengalami kerugian secara materi sekira Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Apriyansyah Bin Irhamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (sedang menjalani hukuman) bersama dengan rekan Saksi yaitu Panca Sanjaya Bin Azhari (sedang menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, telah mengambil secara paksa (jambreat) barang milik Saksi Saksi Erlin Tasia Auliba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda milik Saksi Erlin Tasia yang telah berhasil diambil oleh Saksi dan Sdr.Panca adalah 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, saat Saksi bersama dengan Sdr.Panca Sanjaya Bin Azhari (sedang menjalani hukuman) melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4 milik Saksi Erlin Tasia Auliba Binti Hidayatul Amri lalu saksi dan Sdr.Panca langsung melarikan diri menuju arah pulang yang beralamat di Pekon Sanggi Unggak Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 11.00 WIB, Sdr.Panca telah berhasil menjual Handpone tersebut kepada Sdr.Antoni Bin Azhari (DPO) warga Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus dan atas penjualan Handpone tersebut Saksi dan Sdr.Panca mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Edi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Talangpadang Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Erlin Tasia Auliba, yang sebelumnya telah diambil orang secara paksa (jambret), yaitu oleh Saksi Apriansyah (menjalani hukuman) dan Panca (menjalani hukuman), pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan interogasi pada Terdakwa, ternyata Terdakwa memperoleh Handphone tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Antoni Bin Azhari (DPO) warga Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Antoni di Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, yang kemudian Sdr. Antoni menawarkan Handpone kepada Terdakwa yang sebelumnya telah didapat atau dibeli dari Sdr. Panca, Kemudian antara Sdr. Antoni dan Terdakwa terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli Handpone tersebut secara batangan tanpa dilengkapi kotak maupun bukti kepemilikan kwitansi jual beli, namun Terdakwa tetap membelinya dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, harga di pasaran Handphone tersebut adalag Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Antoni di Pekon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, yang kemudian Sdr. Antoni menawarkan Handpone kepada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;

- Bahwa selanjutnya antara Sdr. Antoni dan Terdakwa terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli Handpone tersebut secara batangan tanpa dilengkapi kotak maupun bukti kepemilikan kwitansi jual beli, namun Terdakwa tetap membelinya dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, harga di pasaran Handphone tersebut adalag Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menduga bahwa Handphone tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Antoni sebelumnya membeli Handphone tersebut pada Sdr. Panca Sanjaya (sedang menjalani hukuman);
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi korban Erlin Tasia Auliba, yang sebelumnya diambil paksa tanpa ijin pemiliknya yaitu oleh Apriyansyah Bin Irhamsyah (sedang menjalani hukuman) dan Panca Sanjaya Bin Azhari (sedang menjalani hukuman), yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Suhaipi Bin Sopyan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Erlin Tasia Auliba, Saksi Surilawati Binti M. Rawi, Saksi Apriyansyah Bin Irhamsyah, dan Saksi Edi Susanto, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Antoni di Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, yang kemudian Sdr. Antoni menawarkan Handpone kepada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Sdr. Antoni dan Terdakwa terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli Handpone tersebut secara batangan tanpa dilengkapi kotak maupun bukti kepemilikan kwitansi jual beli, namun Terdakwa tetap membelinya dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, harga di pasaran Handphone tersebut adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menduga bahwa Handphone tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Antoni sebelumnya membeli Handphone tersebut pada Sdr. Panca Sanjaya (sedang menjalani hukuman);

Menimbang, bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi korban Erlin Tasia Auliba, yang sebelumnya diambil paksa tanpa izin pemiliknya yaitu oleh Apriyansyah Bin Irhamsyah (sedang menjalani hukuman) dan Panca Sanjaya Bin Azhari (sedang menjalani hukuman), yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan raya Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah “membeli” sesuatu barang berupa sepeda 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4, dari Saksi Antoni Bin Azhari (DPO), tanpa dilengkapi dengan kelengkapannya yaitu charger dan kotaknya, serta Terdakwa sudah menduga atau mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan, sehingga secara hukum Terdakwa telah menduga atau mengetahui bahwa Handphone itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “membeli sesuatu barang” telah terbukti, dan adalah salah satu subunsur alternatif dari unsur ini, sehingga dengan terbuktinya salah satu subunsur itu, maka unsur selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* , pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983 : 171);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidaknya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menduga bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari Antoni (DPO) adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah “mengetahui” sesuatu barang itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan statusnya sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara percobaan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suhaipi Bin Sopyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Galaxy A20 warna Deep Blue dengan nomor Imei 1 : 355037-10-822162-6, Nomor Imei 2 : 355037-10-822162-4;

Dikembalikan kepada Saksi korban Erlin Tasia Auliba Binti Hidayatul amri;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Wahyu Hidayat Jati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.